



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 1948

TENTANG

PENGADILAN TENTARA. SUSUNAN DAN KEKUASAAN. PERATURAN TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1948 NOMOR 37 DARI HAL SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN/KEJAKSAAN TENTARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu ditinjau kembali :
- a. tidak adanya ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1948 tentang "Susunan dan kekuasaan pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan", berhubungan dengan penyelesaian perkara-perkara pemberontakan seperti dihari-hari belakangan ini;
 - b. susunan sidang Mahkamah Tentara Tinggi dan Mahkamah Tentara Agung, berhubung dengan sangat terbatas jumlahnya para perwira menengah/tinggi disebabkan reformasi/ rekonstruksi Angkatan Perang Republik Indonesia;
- Mengingat : Bab I dan pasal 15 ayat 4, 5 dan 6 serta pasal 23 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1948 tersebut; dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya;
- Mendengar : Menteri Kehakiman;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1948 TENTANG "SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN/KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN".

Pasal 1.

Antara Pasal 3 dan Pasal 4 diadakan pasal baru yaitu pasal 3a yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan Tentara mengadili pula perkara-perkara kejahatan yang dilakukan oleh siapapun juga jikalau kejahatan-kejahatan tersebut termasuk titel 1 atau titel 2 buku II dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara dan dilakukan dalam lingkungan yang dinyatakan dalam keadaan bahaya berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Dasar".

Pasal 2.

Pasal 15 ayat (4), (5) dan (6) dan pasal 23 ayat (2) dihapuskan.

Pasal 3.

Pasal 30 ayat (1) diubah menjadi:

"(1) Mahkamah Tentara Agung pada tingkatan peradilan pertama dan juga terakhir memeriksa dan memutus perkara kejahatan dan pelanggaran yang berhubung dengan jabatannya dilakukan oleh:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Panglima Besar;
- b. Kepala Staf Angkatan Perang;
- c. Kepala Staf Angkatan Darat, Laut atau Udara;
- d. Panglima Tentara dan Territorium Jawa;
- e. Panglima Tentara dan Territorium Sumatra;
- f. Panglima Divisi".

Pasal 4.

- a. Pasal 1 dan pasal 2 dari Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1948;
- b. Pasal 3 dari Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 10 Desember 1948.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.